

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang penggantian pidana denda terhadap anak pelaku tindak pidana yang diatur secara jelas, akan tetapi belum secara rinci dalam Pasal 71 ayat 3 UU SPPA yang berbunyi: “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Pidana denda dalam UU SPPA bukan merupakan pidana pokok, dan pidana pelatihan kerja merupakan pidana kumulatif yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pengganti pidana denda bagi anak. UU SPPA mengatur mengenai penggantian pidana denda karena mengedepankan keadilan restoratif terhadap anak korban maupun anak pelaku tindak pidana yang masih dalam usia perkembangan baik fisik maupun mental psikologisnya, sehingga belum sepenuhnya bisa dikenakan hukuman yang bersifat pembalasan seperti layaknya orang dewasa.
- 5.1.2 Dalam putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Snb penulis berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA, karena dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum mendakwakan anak dengan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) UU SPPA berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman dengan pelatihan kerja. Tentu ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih dalam dakwaan, mengingat jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan.